PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya SP 3 Sentra Pemerintahan Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848 / 2013 / 2017

Sesuai Surat Permohonan Dari Lembaga dengan Nomor : 128 / PAUD TK AMI / 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional **"PAUD TK AMI"**, Maka Kepala Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Memberikan Izin Operasional Kepada : **"LEMBAGA PENDIDIKAN AMI"** Untuk Melaksanakan Program **Pendidikan Anak Usia Dini** dengan nama **" PAUD TK AMI "** terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 18 Oktober 2019.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.

Timika, 18 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

Kabupaten Mimika

JENI O. USMANY, M.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19680811 199903 2 007